

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Kode Daerah: 2013

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Tingkat penggunaan jasa menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan. (2) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 M ² (seribu tiga ratus) meter persegi, indeks terintegrasi besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima)	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung, administrasi IMB, penyediaan formulir, besarnya retribusi dan tingkat penggunaan jasa.	Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.	Pasal 14 ayat (2) diubah, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 154 UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (3) Harga Satuan atau tarif retribusi Bangunan Gedung Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp16.000,00/m ² (enam belas ribu rupiah) per meter persegi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Rumus Perhitungan Retribusi adalah :</p> <p>a. Bangunan Gedung; $R = L \times It \times I \times HS$ Dimana : R = Retribusi IMB L = Luas Lantai Bangunan (m^2) It = Indeks terintegrasi I = Indeks Kegiatan Bangunan 1,00 untuk bangunan baru 0,65 untuk bangunan renovasi berat 0,45 untuk bangunan renovasi sedang HS = Harga Satuan/Tarif retribusi.</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung: $R = V \times Ip \times I \times HSp$ Dimana : R = Retribusi IMB V = Volume/besaran (dalam m^3, m^2, m^1, unit/buah) Ip = Indeks parameter prasarana bangunan gedung I = Indeks Kegiatan Bangunan 1,00 untuk bangunan baru 0,65 untuk bangunan renovasi berat 0,45 untuk bangunan renovasi sedang HSp= Harga Satuan prasarana/Tarif Retribusi.</p> <p>c. Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler : $R_{mtsel} = 2 \times KZ \times KB \times OP \times KT \times HS_{mtsel}$ Dimana : R_{mtsel} = Retribusi IMB Menara Telekomunikasi Sel. 2 = Fungsi khusus, KZ = Komponen Zona KB = Komponen Bangunan OP = Optimalisasi Penggunaan KT = Komponen Ketinggian HS_{mtsel} = Harga Satuan menara telekomunikasi sel/ Tarif Retribusi.</p> <p>d. Cara menghitung besarnya retribusi Bangunan Gedung, retribusi prasarana bangunan gedung, harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Bangunan Menara Telekomunikasi terutang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																								
		dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																																																																																																										
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="594 362 1416 1468"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th colspan="2">FUNGSI</th> <th colspan="4">KLASIFIKASI</th> <th colspan="2">WAKTU PENGGUNAAN</th> </tr> <tr> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th>Bobot</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> <th>Parameter</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hunian</td> <td>0.5/0.05*)</td> <td rowspan="3">1. Kompleksitas</td> <td rowspan="3">0.25</td> <td>a.Sederhana</td> <td>0.40</td> <td>1.Sementara Jangka Pendek</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keagamaan</td> <td>0.00</td> <td>b.Tidak Sederhana</td> <td>0.70</td> <td>2.Sementara Jangka Menengah</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Usaha</td> <td>3.00</td> <td>c.Khusus</td> <td>1.00</td> <td>3.Tetap</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sosial dan Budaya</td> <td>0.00/1.00**)</td> <td rowspan="3">2.Permanensi</td> <td rowspan="3">0.20</td> <td>a.Darurat</td> <td>0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Khusus</td> <td>2.00</td> <td>b.Semi Permanen</td> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ganda/Campuran</td> <td>4.00</td> <td>c.Permanen</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2">3.Resiko Kebakaran</td> <td rowspan="2">0.15</td> <td>a.Rendah</td> <td>0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b.Sedang</td> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.Zona Gempa</td> <td>0.15</td> <td>a.Zona III/Sedang</td> <td>0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="3">5.Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)</td> <td rowspan="3">0.10</td> <td>a.Renggang</td> <td>0.40</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>b.Sedang</td> <td>0.70</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>c.Padat</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN		Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	Hunian	0.5/0.05*)	1. Kompleksitas	0.25	a.Sederhana	0.40	1.Sementara Jangka Pendek	0.40	2	Keagamaan	0.00	b.Tidak Sederhana	0.70	2.Sementara Jangka Menengah	0.70	3	Usaha	3.00	c.Khusus	1.00	3.Tetap	1.00	4	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**)	2.Permanensi	0.20	a.Darurat	0.40			5	Khusus	2.00	b.Semi Permanen	0.70			6	Ganda/Campuran	4.00	c.Permanen	1.00						3.Resiko Kebakaran	0.15	a.Rendah	0.40						b.Sedang	0.70						4.Zona Gempa	0.15	a.Zona III/Sedang	0.40						5.Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0.10	a.Renggang	0.40						b.Sedang	0.70						c.Padat	1.00			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	FUNGSI			KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN																																																																																																																				
	Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																				
1	Hunian	0.5/0.05*)	1. Kompleksitas	0.25	a.Sederhana	0.40	1.Sementara Jangka Pendek	0.40																																																																																																																				
2	Keagamaan	0.00			b.Tidak Sederhana	0.70	2.Sementara Jangka Menengah	0.70																																																																																																																				
3	Usaha	3.00			c.Khusus	1.00	3.Tetap	1.00																																																																																																																				
4	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**)	2.Permanensi	0.20	a.Darurat	0.40																																																																																																																						
5	Khusus	2.00			b.Semi Permanen	0.70																																																																																																																						
6	Ganda/Campuran	4.00			c.Permanen	1.00																																																																																																																						
			3.Resiko Kebakaran	0.15	a.Rendah	0.40																																																																																																																						
					b.Sedang	0.70																																																																																																																						
			4.Zona Gempa	0.15	a.Zona III/Sedang	0.40																																																																																																																						
			5.Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0.10	a.Renggang	0.40																																																																																																																						
					b.Sedang	0.70																																																																																																																						
					c.Padat	1.00																																																																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi							Keterangan																																																																																				
					6.Ketिंगgian Bangunan Gedung	0.10	a.Rendah b.Sedang c.Tinggi	0.40 0.70 1.00																																																																																												
					7.Kepeilikan	0.05	1.Negara 2.Yaya san 3.Perorangan 4.Badan Usaha/swasta	0.00 0.40 0.70 1.00																																																																																												
<p>CATATAN : 1. *) Indeks 0,25 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah</p> <p>2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement). Di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.</p>																																																																																																				
		<p>LAMPIRAN II</p> <p>INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jemis Prasaranan</th> <th>Bangunan</th> <th>Baru</th> <th>Rusak Berat</th> <th>Rusak Sedang</th> <th>*)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi Pembatas/</td> <td>a.Pagar b.Tanggul</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi Penanda Masuk lokasi</td> <td>a.Gapura b.Gerbang</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi Perkerasan</td> <td>a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jemis Prasaranan	Bangunan	Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	1	2	3	4	5	6	7	1	Konstruksi Pembatas/	a.Pagar b.Tanggul	1.00	0.65	0.45	0.00	2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a.Gapura b.Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00	3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00	<p>LAMPIRAN II</p> <p>INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jemis Prasaranan</th> <th>Bangunan</th> <th>Baru</th> <th>Rusak Berat</th> <th>Rusak Sedang</th> <th>*)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> <th>Indeks</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi Pembatas/</td> <td>a.Pagar b.Tanggul</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi Penanda Masuk lokasi</td> <td>a.Gapura b.Gerbang</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi Perkerasan</td> <td>a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka</td> <td>1.00</td> <td>0.65</td> <td>0.45</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>							No	Jemis Prasaranan	Bangunan	Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)				Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	1	2	3	4	5	6	7	1	Konstruksi Pembatas/	a.Pagar b.Tanggul	1.00	0.65	0.45	0.00	2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a.Gapura b.Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00	3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00	<p>Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan Gedung diubah dengan menghapus frase "kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha", sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah</p>
No	Jemis Prasaranan	Bangunan	Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)																																																																																														
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7																																																																																														
1	Konstruksi Pembatas/	a.Pagar b.Tanggul	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														
2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a.Gapura b.Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														
3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														
No	Jemis Prasaranan	Bangunan	Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)																																																																																														
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7																																																																																														
1	Konstruksi Pembatas/	a.Pagar b.Tanggul	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														
2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a.Gapura b.Gerbang	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														
3	Konstruksi Perkerasan	a.Jalan b.Parkir c.Lapangan Olahraga Terbuka	1.00	0.65	0.45	0.00																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan																																										
		4	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan Penghubung antar Bangunan	1.00	0.65	0.45	0.00	4	Konstruksi Penghubung	a.Jembatan Penghubung antar Bangunan	1.00	0.65	0.45	0.00	dan Pemerintah Daerah tidak termasuk Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.																																								
		5	Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah	a.Kolam Renang	1.00	0.65	0.45	0.00	5	Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah	a.Kolam Renang	1.00	0.65	0.45	0.00																																									
				b.Tangki Tananm SPBU dan Sejenisnya																	b.Tangki Tananm SPBU dan Sejenisnya																																			
				c.Pengolahan Limbah dan Bahan Cair lain																	c.Pengolahan Limbah dan Bahan Cair lain																																			
		6	Konstruksi Menara	a.Menara Antena	1.00	0.65	0.45	0.00	6	Konstruksi Menara	a.Menara Antena	1.00	0.65	0.45	0.00																																									
				b.Menara Reservoir																	b.Menara Reservoir																																			
				c.Cerobong																	c.Cerobong																																			
		7	Konstruksi Monumen	a.Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00	7	Konstruksi Monumen	a.Tugu	1.00	0.65	0.45	0.00																																									
				b.Patung																	b.Patung																																			
				c.Gerbang																c.Gerbang																																				
				d.Gapura																d.Gapura																																				
		8	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a.Instalasi Listrik	1.00	0.65	0.45	0.00	8	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a.Instalasi Listrik	1.00	0.65	0.45	0.00																																									
				b.Instalasi Telpon/Komunikasi																b.Instalasi Telpon/Komunikasi																																				
				c.Instalasi Pengolahan																c.Instalasi Pengolahan																																				
		9	Konstruksi Reklame	a.Billboard Papan Iklan	1.00	0.65	0.45	0.00	9	Konstruksi Reklame	a.Billboard Papan Iklan	1.00	0.65	0.45	0.00																																									
				b.Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar																b.Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar																																				
		1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.						1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara.																																																
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN III HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Prasarana</th> <th colspan="2">Bangunan</th> <th>Harga Satuan (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th colspan="2">3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">Konstruksi Pembatas/</td> <td>a</td> <td>Pagar</td> <td>3,000</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Tanggul</td> <td>3,000</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">Konstruksi Penanda Masuk lokasi</td> <td>a</td> <td>Gapura/Gerbang</td> <td>30,000</td> <td>unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kelebihan luas</td> <td>3,000</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">Konstruksi Perkerasan</td> <td>a</td> <td>Jalan</td> <td>2,000</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Parkir</td> <td>2,000</td> <td>m²</td> </tr> </tbody> </table>						No	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan (Rp)	Satuan	1	2	3		4	5	1	Konstruksi Pembatas/	a	Pagar	3,000	m ²	b	Tanggul	3,000	m ²	2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a	Gapura/Gerbang	30,000	unit		Kelebihan luas	3,000	m ²	3	Konstruksi Perkerasan	a	Jalan	2,000	m ²	b	Parkir	2,000	m ²	-						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan (Rp)	Satuan																																																			
1	2	3		4	5																																																			
1	Konstruksi Pembatas/	a	Pagar	3,000	m ²																																																			
		b	Tanggul	3,000	m ²																																																			
2	Konstruksi Penanda Masuk lokasi	a	Gapura/Gerbang	30,000	unit																																																			
			Kelebihan luas	3,000	m ²																																																			
3	Konstruksi Perkerasan	a	Jalan	2,000	m ²																																																			
		b	Parkir	2,000	m ²																																																			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			c	Lapangan olahraga Terbuka (konblok, rabat beton, sejenis)	1,500	m ²		
		4	Konstruksi Penghubung	a	Jembatan Penghubung antar Bangunan (luas maksimal 5 m ²)	200,000	Unit	
					Kelebihan luas	10,000	m ²	
		5	Konstruksi Kolam/ reservoir bawah tanah	a	Kolam Renang	5,000	m ²	
				b	Tangki Tanam SPBU dan Sejenisnya	10,000	m ²	
				c	Pengolahan Limbah dan Bahan Cair Lain	10,000	m ²	
		6	Konstruksi Menara	a	Menara Antena dan sejenisnya (tinggi maksimal 5 meter) di luar menara telekomunikasi seluler	100,000	Unit	
					Kelebihan tinggi	15,000	m1	
				b	Cerobong Asap (maksimal tinggi 5 m)	25,000	Unit	
					Kelebihan Tinggi	5,000	m1	
		7	Konstruksi Monumen	a	Tugu	50,000	Unit	
				b	Patung	50,000	Unit	
		8	Konstruksi Instalasi/ Gardu	a	Instalasi listrik (gardu genset) maksimal luas 10 m ²	100,000	Unit	
					Kelebihan luasan	10,000	m ²	
				b	Instalasi Gardu telekomunikasi	100,000	Unit	
		9	Konstruksi Reklame	a	Billboard luas bidang reklame	40,000	m ²	
				b	Bando Jalan	40,000	m ²	
				c	Papan Nama berdiri sendiri atau menempel ditembok /pagar luar	200,000	Unit	
					Kelebihan	25,000	m ²	
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV KOEFSIEN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>a. Komponen Zona (KZ)</p>					<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV KOEFSIEN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>a. Komponen Zona (KZ)</p>	Lampiran IV diubah dengan menyamakan antara angka nominal dan penyebutan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																														
		<table border="1" data-bbox="631 212 1419 315"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Zona</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zona II (kawasan terbuka)</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="594 354 1051 383">b. Komponen Konstruksi / bangunan (KB)</p> <table border="1" data-bbox="631 383 1419 558"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Konstruksi</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi rangka baja profil / pipa</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi beton bertulang</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi pipa baja tunggal</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konstruksi triangle rangka baja kecil</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="594 597 908 626">c. Optimalisasi Penggunaan</p> <table border="1" data-bbox="631 626 1419 781"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Optimalisasi penggunaan</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggunaan tunggal</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="594 820 924 849">d. Komponen Ketinggian (KT)</p> <table border="1" data-bbox="631 849 1419 1166"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Ketinggian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketinggian sampai dengan 20</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ketinggian antara 21 sampai dengan 30</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ketinggian antara 31 sampai dengan 40</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ketinggian antara 41 sampai dengan 70</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ketinggian antara 71 sampai dengan 80</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ketinggian antara 81 sampai dengan 90</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ketinggian di atas 100</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="594 1205 1419 1268">Besarnya harga satuan Retribusi bangun menara telekomunikasi seluler ditetapkan dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,- (enam juta rupiah).</p>	No	Zona	Indeks	1	Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)	2,00	2	Zona II (kawasan terbuka)	1,00	No	Jenis Konstruksi	Indeks	1	Konstruksi rangka baja profil / pipa	1,00	2	Konstruksi beton bertulang	0,75	3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50	4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10	No	Optimalisasi penggunaan	Indeks	1	Penggunaan tunggal	1,00	2	Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS	1,25	3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS	1,50	No	Komponen Ketinggian	Indeks	1	Ketinggian sampai dengan 20	0,50	2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	1,00	3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	1,50	4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	2,00	5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	2,50	6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	3,00	7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000	3,50	8	Ketinggian di atas 100	4,00	<table border="1" data-bbox="1481 212 2268 315"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Zona</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zona II (kawasan terbuka)</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1443 354 1900 383">b. Komponen Konstruksi / bangunan (KB)</p> <table border="1" data-bbox="1481 383 2268 558"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Konstruksi</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Konstruksi rangka baja profil / pipa</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Konstruksi beton bertulang</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konstruksi pipa baja tunggal</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konstruksi triangle rangka baja kecil</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1443 597 1757 626">c. Optimalisasi Penggunaan</p> <table border="1" data-bbox="1481 626 2268 781"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Optimalisasi penggunaan</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggunaan tunggal</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS</td> <td>1,50</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1443 820 1774 849">d. Komponen Ketinggian (KT)</p> <table border="1" data-bbox="1481 849 2268 1166"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Ketinggian</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketinggian sampai dengan 20</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ketinggian antara 21 sampai dengan 30</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Ketinggian antara 31 sampai dengan 40</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ketinggian antara 41 sampai dengan 70</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ketinggian antara 71 sampai dengan 80</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ketinggian antara 81 sampai dengan 90</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ketinggian di atas 100</td> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1443 1205 2268 1268">Besarnya harga satuan Retribusi bangun menara telekomunikasi seluler ditetapkan dengan nilai sebesar Rp.....,- (..... rupiah).</p>	No	Zona	Indeks	1	Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)	2,00	2	Zona II (kawasan terbuka)	1,00	No	Jenis Konstruksi	Indeks	1	Konstruksi rangka baja profil / pipa	1,00	2	Konstruksi beton bertulang	0,75	3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50	4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10	No	Optimalisasi penggunaan	Indeks	1	Penggunaan tunggal	1,00	2	Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS	1,25	3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS	1,50	No	Komponen Ketinggian	Indeks	1	Ketinggian sampai dengan 20	0,50	2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	1,00	3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	1,50	4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	2,00	5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	2,50	6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	3,00	7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000	3,50	8	Ketinggian di atas 100	4,00	<p data-bbox="2295 212 2607 276">dalam huruf pada harga satuan retribusi.</p>
No	Zona	Indeks																																																																																																																																
1	Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)	2,00																																																																																																																																
2	Zona II (kawasan terbuka)	1,00																																																																																																																																
No	Jenis Konstruksi	Indeks																																																																																																																																
1	Konstruksi rangka baja profil / pipa	1,00																																																																																																																																
2	Konstruksi beton bertulang	0,75																																																																																																																																
3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50																																																																																																																																
4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10																																																																																																																																
No	Optimalisasi penggunaan	Indeks																																																																																																																																
1	Penggunaan tunggal	1,00																																																																																																																																
2	Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS	1,25																																																																																																																																
3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS	1,50																																																																																																																																
No	Komponen Ketinggian	Indeks																																																																																																																																
1	Ketinggian sampai dengan 20	0,50																																																																																																																																
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	1,00																																																																																																																																
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	1,50																																																																																																																																
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	2,00																																																																																																																																
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	2,50																																																																																																																																
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	3,00																																																																																																																																
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000	3,50																																																																																																																																
8	Ketinggian di atas 100	4,00																																																																																																																																
No	Zona	Indeks																																																																																																																																
1	Zona I (kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri)	2,00																																																																																																																																
2	Zona II (kawasan terbuka)	1,00																																																																																																																																
No	Jenis Konstruksi	Indeks																																																																																																																																
1	Konstruksi rangka baja profil / pipa	1,00																																																																																																																																
2	Konstruksi beton bertulang	0,75																																																																																																																																
3	Konstruksi pipa baja tunggal	0,50																																																																																																																																
4	Konstruksi triangle rangka baja kecil	0,10																																																																																																																																
No	Optimalisasi penggunaan	Indeks																																																																																																																																
1	Penggunaan tunggal	1,00																																																																																																																																
2	Penggunaan bersama untuk dua sampai tiga operator / BTS	1,25																																																																																																																																
3	Penggunaan bersama untuk sama dengan atau lebih dari empat operator / BTS	1,50																																																																																																																																
No	Komponen Ketinggian	Indeks																																																																																																																																
1	Ketinggian sampai dengan 20	0,50																																																																																																																																
2	Ketinggian antara 21 sampai dengan 30	1,00																																																																																																																																
3	Ketinggian antara 31 sampai dengan 40	1,50																																																																																																																																
4	Ketinggian antara 41 sampai dengan 70	2,00																																																																																																																																
5	Ketinggian antara 71 sampai dengan 80	2,50																																																																																																																																
6	Ketinggian antara 81 sampai dengan 90	3,00																																																																																																																																
7	Ketinggian antara 91 sampai dengan 1000	3,50																																																																																																																																
8	Ketinggian di atas 100	4,00																																																																																																																																
		<p data-bbox="594 1274 1419 1338">Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:</p> <p data-bbox="956 1338 1051 1367" style="text-align: center;">Pasal 14</p>	<p data-bbox="1443 1274 1542 1304">Dihapus</p>	<p data-bbox="2295 1274 2607 1466">Pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan Lampiran V dihapus dengan pertimbangan: a. Terhadap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan,</p>																																																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																					
		<p>(5) Besarnya tarif retribusi bangunan gedung berdasarkan Tahun pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN V TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN TAHUN PENDIRIAN</p> <table border="1" data-bbox="594 472 1416 773"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 472 655 545">NO</th> <th data-bbox="655 472 1059 545">TAHUN BANGUNAN DIDIRIKAN</th> <th data-bbox="1059 472 1416 545">RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 545 655 581">1</td> <td data-bbox="655 545 1059 581">Sampai dengan tahun 2000</td> <td data-bbox="1059 545 1416 581">0% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 581 655 617">2</td> <td data-bbox="655 581 1059 617">Tahun 2001 sampai dengan 2003</td> <td data-bbox="1059 581 1416 617">20% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 617 655 652">3</td> <td data-bbox="655 617 1059 652">Tahun 2004 sampai dengan 2006</td> <td data-bbox="1059 617 1416 652">40% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 652 655 688">4</td> <td data-bbox="655 652 1059 688">Tahun 2007 sampai dengan 2009</td> <td data-bbox="1059 652 1416 688">60% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 688 655 724">5</td> <td data-bbox="655 688 1059 724">Tahun 2010 sampai dengan 2013</td> <td data-bbox="1059 688 1416 724">80% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 724 655 773">6</td> <td data-bbox="655 724 1059 773">Tahun 2014 sampai dengan sekarang</td> <td data-bbox="1059 724 1416 773">100% dari retribusi yang berlaku</td> </tr> </tbody> </table> <p>(6) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku atas Persetujuan Bupati</p>	NO	TAHUN BANGUNAN DIDIRIKAN	RETRIBUSI	1	Sampai dengan tahun 2000	0% dari retribusi yang berlaku	2	Tahun 2001 sampai dengan 2003	20% dari retribusi yang berlaku	3	Tahun 2004 sampai dengan 2006	40% dari retribusi yang berlaku	4	Tahun 2007 sampai dengan 2009	60% dari retribusi yang berlaku	5	Tahun 2010 sampai dengan 2013	80% dari retribusi yang berlaku	6	Tahun 2014 sampai dengan sekarang	100% dari retribusi yang berlaku	Dihapus	<p>Pemda dapat mengatur ketentuan sanksi berupa denda administrasi atas pelanggaran IMB bukan dikenakan retribusi IMB.</p> <p>b. Dalam hal bangunan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan/peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW, maka Pemda berhak membongkar bangunan tersebut sepanjang diatur dalam Perda mengenai pemberian IMB.</p>
NO	TAHUN BANGUNAN DIDIRIKAN	RETRIBUSI																							
1	Sampai dengan tahun 2000	0% dari retribusi yang berlaku																							
2	Tahun 2001 sampai dengan 2003	20% dari retribusi yang berlaku																							
3	Tahun 2004 sampai dengan 2006	40% dari retribusi yang berlaku																							
4	Tahun 2007 sampai dengan 2009	60% dari retribusi yang berlaku																							
5	Tahun 2010 sampai dengan 2013	80% dari retribusi yang berlaku																							
6	Tahun 2014 sampai dengan sekarang	100% dari retribusi yang berlaku																							
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-																					
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Diantara ketentuan Pasal 14 dan 15 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14A</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																					
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																					
11.	Penagihan	-	-	-																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi; 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang membidangi urusan Izin Mendirikan Bangunan dan Bangunan Gedung; 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas atau Instansi yang terkait; 10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat Retribusi IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku; 12. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, Perseroan Komanditier, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, pembinaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 14. Indeks Terintegrasi adalah hasil perkalian dari indeks-indeks parameter; 15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus; 16. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri atas sloof beton, kolom beton, ring balk beton, dinding batu bata/bataco dan untuk bahan kusen jendela/pintu terdiri atas kayu bayam, kayu ulin atau sejenisnya yang dianggap kayu kelas I (satu), rangka plafond dan kuda-kuda/gording adalah kayu kapur atau sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan lebih 15 (lima belas) tahun; 17. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri atas sloof beton, kolom/tiang dan ringbalk menggunakan kayu ulin atau kayu kelas I (satu) dinding semuanya pasangan batu bata/batako dan umur bangunan dinyatakan 8 (delapan) tahun sampai 15 (lima belas) tahun; 18. Bangunan Non Permanen adalah bangunan yang konstruksinya tidak termasuk permanen dan/atau semi permanen, bahan yang digunakan 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>untuk tiang, balok lantai (tunebba), lantai dan dinding yaitu kayu ulin (seppu), kayu bayam atau sejenis kayu kelas I (satu);</p> <p>19. Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas, atau mengubah sesuatu bangunan atau bagian daripadanya yang termasuk melaksanakan pekerjaan pada tanah bangunan;</p> <p>20. Jalan adalah Prasarana Transportasi Darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan ion dan jalan kabel;</p> <p>21. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan untuk menentukan letak bangunan dan/atau pagar di kiri kanan jalan.</p> <p>22. Garis sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kanan dan kiri jalan pada ruang pengawasan jalan;</p> <p>23. Garis Sempadan Pagan adalah Garis Batas Luar Pengaman Saluran;</p> <p>24. Analisa mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>25. Cerobong/Tiang antenna adalah cerobong asap pada industri besar/menengah sebagai filter polusi untuk menghindari pencemaran udara;</p> <p>26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;</p> <p>27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRIJLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi dan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;</p> <p>28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah;</p> <p>29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang Selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pemabayaran yang ditunjukkan oleh kepala daerah;</p> <p>30. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi atau berupa bunga dan/atau denda;</p> <p>31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertntu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;</p> <p>32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>33. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan buktinya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.</p>		

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 20 November 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala

